



P U T U S A N

Nomor : 227/B/2018/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAKMUR PURBA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun III, Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. HERMAN DARWIN NST, S.H., 2. IRWAN ROEBAMA, S.H., 3. GANIS WIRIATNO, S.H., 4. HAIRUL AKMAL TANJUNG, S.H., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Borkat Harahap, Roebama & Rekan, Tempat kedudukan Jalan Alfalah No. 19-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 ;
Selanjutnya disebut : **PENGUGAT/PEMBANDING**;

L A W A N :

BUPATI SERDANG BEDAGAI, Tempat kedudukan Jalan Negara No. 300 Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. ISMET LUBIS, S.H., M.S.P., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, 2. BASYARUDDIN, S.H., 3. MAROLOP BUTAR-BUTAR, S.H., 4. KAMALUDDIN SARAGIH, S.Pd., M.Si., 5. RUDI HARTONO, S.E., 6. BUDIAMAN DAMANIK, S.K.M. 7. MOHAMMAD JAMIL, masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Tempat kedudukan Jalan Negara No. 300 Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18.2/180/2329/2018 Tanggal 2 Mei 2018;
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;

halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 227/B/2018/PTTUN-MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 227/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 13 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 227/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 13 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 49/G/2018/PTUN.MDN tanggal 29 Agustus 2018, yang dimohonkan banding;
4. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 49/G/2018/PTUN.MDN, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 227/PEN.HS/2018/PT.TUN-MDN tanggal 7 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/G/2018/PTUN.MDN, tanggal 29 Agustus 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.400,- (*tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah*) ;



Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 3 September 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 49/G/2018/PTUN.MDN yang ditandatangani oleh Kuasanya, IRWAN ROEBAMA, S.H. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 49/G/2018/PTUN.MDN tertanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 September 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 49/G/2018/PTUN.MDN tertanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 49/G/2018/PTUN.MDN tertanggal 22 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;
2. Mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat/Terbanding atau setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 49/G/2018/PTUN.MDN tanggal 29 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 49/G/2018/PTUN.MDN masing-masing tertanggal 17 September 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung sejak tanggal pembacaan putusan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 49/G/2018/PTUN.MDN tertanggal 3 September 2018, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding dari



Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, dan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 49/G/2018/PTUN.MDN tanggal 29 Agustus 2018, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 49/G/2018/PTUN.MDN tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I :

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 227/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 49/G/2018/PTUN.MDN tanggal 29 Agustus 2018, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan, dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **JUMAT**, tanggal **11 JANUARI 2019** oleh Kami : **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.** dan **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **14 JANUARI 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **H. MUHAMMAD IRWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

PANITERA PENGGANTI,

H. MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 227/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-
	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)